



PUTUSAN

Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan, atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 3 Februari 2015 dengan register Nomor 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl, Penggugat pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2007 M. bertepatan dengan tanggal 19 Muharram 1428 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 027/03/II/2007, tertanggal 19 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar.
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali kemudian membangun rumah bersama di Desa Seppong, Kecamatan Matakali dan terakhir di

Hal. 1 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar selama 6 tahun 3 bulan.

- 3 Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak dan satu orang meninggal dunia, nama anak yang masih hidup bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun, anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- 4 Bahwa pada bulan Maret 2007, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering telfonan dengan mantan pacar Tergugat dan sikap Penggugat hanya diam saja, sehingga Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat.
- 5 Bahwa pada bulan April 2013, Tergugat meminta pamit kepada Penggugat ke Pinrang karena pekerjaan Tergugat di sana, namun pada bulan Mei 2013, Tergugat menelphone Penggugat dan mengatakan: "Kamu ke Mamuju pergi jadi pelacur, sudah berapa laki-laki yang kamu cobain" dan Penggugat tidak menerima perkataan Tergugat tersebut dan mengatakan "Bisa-bisanya kamu bicara begitu karena saya di sini di rumah saudaraku."
- 6 Bahwa pada akhir bulan Mei 2013, Tergugat dari Pinrang ke Kelurahan Takatidung di rumah orang tua Penggugat, dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan mengambil semua pakaian Tergugat setelah itu orang tua Penggugat memanggil semua saudara-saudara Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diluruskan, namun Tergugat tidak mau diperbaiki dan langsung marah dan melempar Penggugat dengan gelas dan meninju kepala Penggugat sampai jatuh dan setelah Penggugat jatuh, Tergugat langsung menginjak badan Penggugat.
- 7 Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 4 dan 11 Februari 2015, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa, Majelis Hakim tidak bisa mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/03/II/2007, tertanggal 19 Februari 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah ibu kandung Penggugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah di rumah bersama di Seppoang Kecamatan Matakali, dan di rumah nenek Penggugat di Kalurahan Takatidung Kecamatan Polewali, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar enam tahun lebih dan telah dikaruniai dua orang anak tetapi satu orang anak meninggal dunia.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering mencemburui Penggugat, dan sewaktu Tergugat minta pamit pergi ke Pinrang menjual Yakult satu bulan kemudian Tergugat menelpon kepada Penggugat dan menyatakan: "Kamu perempulan lonte (pelacur)", bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
-	Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Penggugat dipukul oleh Tergugat.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.



2. SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Alli-Alli, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-	Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi tetangga Penggugat.
-	Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Seppoang Kecamatan Matakali, dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Kelurahan Takatidung, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar enam tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat, sewaktu Tergugat minta pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Pinrang menjual Yakult ternyata satu bulan kemudian Tergugat menelpon kepada Penggugat dan menyatakan: "Kamu perempuan pelacur," setelah itu Tergugat datang marah-marah dan mengambil semua pakaiannya lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
-	Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan saksi telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan harus dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya adalah pada bulan Maret 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering telfonan dengan mantan pacar Tergugat dan sikap Penggugat hanya diam saja, sehingga Tergugat marah dan menyuruh Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat tidak pergi meninggalkan Tergugat, puncaknya pada akhir bulan Mei 2013 Tergugat dari Pinrang ke rumah orang tua Penggugat, dan sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat langsung marah-marah dan mengambil semua pakaian Tergugat setelah itu orang tua Penggugat memanggil semua saudara-saudara Penggugat agar permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat diluruskan, namun Tergugat tidak mau diperbaiki dan langsung marah dan melempar Penggugat dengan gelas dan meninju kepala Penggugat sampai jatuh dan setelah Penggugat jatuh, Tergugat langsung menginjak badan Penggugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga terjadilah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat pernah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan perkara ini dapat diputus dengan verstek akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis

Hal. 7 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/03/II/2007, tertanggal 19 Februari 2007 (kode P.) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (tertanda P), yang setelah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagaimana maksud pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti tersebut telah dinazegelen (dimeteraikan) secukupnya, sehingga bukti tersebut secara formiil dapat diterima, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sehingga keduanya mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi yang pertama adalah keluarga dekat Penggugat dan saksi yang kedua adalah orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 428 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formiil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah bersama di Seppoang Kecamatan Matakali, dan terakhir tinggal di rumah nenek Penggugat di Kalurahan Takatidung, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sekitar enam tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan.
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun lebih karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat, sewaktu Tergugat minta pamit kepada Penggugat untuk pergi ke Pinrang menjual Yakult ternyata satu bulan kemudian Tergugat menelpon kepada Penggugat dan menyatakan: "Kamu perempuan pelacur," setelah itu Tergugat datang marah-marah dan mengambil semua pakaiannya lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sampai sekarang tidak pernah kembali.
-	Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar disebabkan Tergugat selalu marah-marah dan cemburu terhadap Penggugat, serta selama persidangan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka (*onheelbaare tweespalt*), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan menimbulkan kemudatan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3

Hal. 9 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat telah dikuatkan dengan keterangan saksi yang mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih 1 tahun dan telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan tersebut telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i dalam Kitab *Fiqh as-Sunnah*:

Artinya: "Apabila gugatan isteri itu diterima oleh Hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan Hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka Hakim menceraikan isteri itu dengan talak satu ba'in."

Dan dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi* yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg Jo Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dan

Hal. 11 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1436 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI sebagai Ketua Majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Hasnawiyah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H.

Zulkifli, S.EI

Ketua Majelis,

Dr. Muhammad Najmi Fajri,
S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasnawiyah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	:	Rp	311.000,00
--------	---	----	------------

Hal. 13 dari 13 Put. No. 57/Pdt.G/2015/PA.Pwl